



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/PID.SUS/2015/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI;**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/15 Maret 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Bumi Mas Jalan Bumi Putra No.36  
RT.009 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan  
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Rahmat Mulia);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Banjarmasin berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
3. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Advokat/Penasehat Hukum IRWAN, S.H., beralamat di Jalan Pahlawan No. 22A Lt.1 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat pemeriksaan persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Desember 2014, Nomor 536/Pid.Sus/2014/PN Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka digantikan dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Mitra Plaza An. Abdullah Muhammad Alkatiri tanggal 23 Agustus 2010;
  2. 1 (satu) lembar KTP No.6371011503790014 An. Abdullah M.A (copy/leges);
  3. 1 (satu) kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan Bank Mandiri An. Abdullah Muhammad Alkatiri;
  4. Saldo di Rekening Bank Mandiri Nomor 031-0006809258 An. Abdullah Muhammad Alkatir sebesar Rp.183.272,-(seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
  5. Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-0006809258 An. Abdullah Muhammad Alkatiri;
  6. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.FD 251881 tanggal 21 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) An. CV. Rahmat Mulia;
  7. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251885 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) an. CV. Rahmat Mulia;
  8. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251887 tanggal 29 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) an. CV. Rahmat Mulia;
  9. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2012 an. CV. Rahmat Mulia dengan jumlah setoran Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ke atas nama Hidayatur Rahman No.Rek.031-0007534939;

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251886 tanggal 29 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.6.800.000.000,- An. CV. Rahmat Mulia;
11. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2012 an. CV. Rahmat Mulia dengan jumlah setoran Rp.6.000.000.000,- ke atas nama H. MUHAMMAD RIHAN VARIZA no.rek 031-0013555555;
12. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251888 tanggal 30 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.3.500.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia;
13. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2012 an. CV. Rahmat Mulia dengan jumlah setoran Rp.3.500.000.000,- ke atas nama H. MUHAMMAD RIHAN VARIZA no.rek 031-0013555555;
14. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251889 tanggal 05 April 2012 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia;
15. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251924 tgl 9 April 2012 dengan nilai nominal Rp.182.500.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
16. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251925 tgl 16 April 2012 dengan nilai nominal Rp.300.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
17. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251926 tgl 16 April 2012 dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
18. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 16 April 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoranRp. 1.000.000.000,- ke atas nama H. MUHAMMAD RIHAN VARIZA no rek. 031-0013555555.
19. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251927 tgl 24 April 2012 dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
20. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251929 tgl 15 Mei 2012 dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
21. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Mei 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoranRp. 150.000.000,- ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.
22. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251930 tgl 28 Mei 2012 dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
23. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 252293 tgl 20 Juni 2012 dengan nilai nominal Rp. 220.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
24. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoran Rp. 220.000.000,- ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.
25. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 252296 tgl 12 Juli 2012 dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
26. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Juli 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoran Rp. 150.000.000,- Pengirim an. RUSMIATI, ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.
27. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 252298 tgl 30 Juli 2012 dengan nilai nominal Rp. 75.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juli 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoran Rp. 75.000.000,- Pengirim an. ERNA SRI PURNAMA, ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.
29. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FL 769951 tgl 23 Agustus 2012 dengan nilai nominal Rp.50.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia. 1 (satu) lembar copy KTP An. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI.
30. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian uang tanggal 15 Oktober 2012.
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI tanggal 15 Oktober 2012.
32. 1 (satu) lembar tanda penerimaan cek oleh ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI tanggal 15 Oktober 2012.
33. 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 15 Oktober 2012.
34. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 031-00-0752502-8 milik CV. Rahmat Mulia.
35. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 031-00-0585446-1 milik ABDULLAH M. A.
36. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.001.355.555 milik M. RIHAN VARIZA jumlah setoran Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.
37. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.001.355.555 milik M. RIHAN VARIZA jumlah setoran Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.
38. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.5854.461 milik ABDULLAH M.A. jumlah setoran Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.
39. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.5854.461 milik ABDULLAH M.A. jumlah setoran Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.
40. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No. Rek. 031.000.7199.69J1 milik PT. Trans Marindo Succes jumlah setoran Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) pengirim HIDAYATUR RAHMAN.
41. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.7199.691 milik PT. Trans Marindo Succes jumlah setoran Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) pengirim ABDULLAH.
42. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.7199.691 milik PT. Trans Marindo Succes jumlah setoran Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) pengirim ABDULLAH.
43. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6809.258 milik ABDULLAH M.A jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengirim CV. RAHMAT MULIA.
44. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6809.258 milik ABDULLAH M.A jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengirim ERNA SRI PURNAMA.
45. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6809.258 milik ABDULLAH M.A jumlah setoran Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pengirim RUSMIATI.

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.5393635 milik ABDUL KARIM jumlah setoran Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) pengirim ABDULLAH.
  47. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6403.912 milik AHMAD SATRIA NUGRAHA jumlah setoran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengirim ABDULLAH.
  48. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.7420.162 milik FAHMI setoran Rp. 140.500.000,-(seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pengirim ABDULLAH.
  49. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 101.000.6645.574 milik DARMANTO SUDARSONO jumlah setoran Rp.72.160.000,- (tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) pengirim CV. RAHMAT MULIA.
  50. 2 (dua) lembar catatan laporan keuangan CV. Rahmat Mulia.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
51. 1 (satu) lembar surat keterangan / pernyataan penjualan setengah bidang tanah tanggal 30 Maret 2012.
  52. 1 (satu) eksemplar surat pernyataan penguasaan fisik SPPF (bidang tanah) Nomor : 140.1/038/SPPF/S.TKNTS/III/2012 an. H. ABDUL AZIZ.
  53. 1 (satu) buah rumah warna abu-abu dengan ukuran 8 x 67 M dan luas tanah sebesar 573,7 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh tiga koma tujuh) meter persegi yang terletak di A. Yani Km. 99,9 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan suatu tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.
  54. 2 (dua) lembar surat ijin mendirikan rumah an. Camat Tapin Selatan Nomor : 448/84-IM8/2013 tanggal 06 Maret 2013 (asli).
  55. Surat keterangan NJOP Nomor : Ket.316/WP.J.29/KP.05/2013 tanggal 18 Maret 2013.
  56. 1 (satu) set sofa warna hitam 5 (lima) buah dan 2 (dua) buah meja
  57. 1 (satu) set sofa warna coklat hitam terdiri dari 2 (dua) buah sofa panjang dan 2 (dua) buah sofa lingkaran
  58. 2 (dua) buah karpet warna abu-abu ukuran 280 x 2 meter
  59. 1 (satu) buah karpet warna merah 1 meter x 1,5 meter
  60. 1 (satu) buah karpet warna coklat muda ukuran 1 meter x 1,5 meter
  61. 1 (satu) set tempat tidur beserta spring bed merk American pilo ukuran 180 x 200 cm
  62. 1 (satu) buah kaca hias warna abu-abu
  63. 1 (satu) lemari warna abu-abu putih
  64. 2 (dua) buah AC merk Sharp warna putih
  65. 1 (satu) TV Panasonic 22 inci
  66. 1 (satu) buah VCD merk sanken warna hitam
  67. 3 (tiga) buah receiver merk matrik warna hitam
  68. 1 (satu) set spiker merk supreme warna hitam terdiri dari 1 sound besar dan 2 sound kecil dan satu buah pengatur suara
  69. 1 (satu) buah lemari kaca warna coklat hitam

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) buah pringbat warna coklat merk Big Land ukuran 160 x 150 cm
71. 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 180 x 160 cm
72. 1 (satu) buah TV merk Toshiba 19 inci warna hitam
73. 1 (satu) buah Bet Double warna putih ukuran 120 x 180 cm
74. 1 (satu) buah lemari warna coklat
75. 1 (satu) buah lemari TV warna hitam
76. 1 (satu) buah TV 42 inci merk Sony
77. 1 (satu) buah home teather merk Sony (rusak) terdiri dari 1 (satu) buah salon besar dan 5 buah salon kecil
78. 1 (satu) set meja makan terdiri dari 1 meja makan dan 6 buah kursi
79. 1 (satu) buah dispenser merk Sharp
80. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Sharp warna hitam
81. 1 (satu) set kitchen set merk Modena
82. 2 (dua) buah meja kantor warna hitam
83. 2 (dua) buah kursi kantor warna hitam
84. 1 (satu) set Computer mer Dell terdiridari 1 CPU, 1 monitor, 1 Keyboard
85. 1 (satu) buah rak sepatu

**Dikembalikan kepada saksi H. Abdul Aziz Alkatiri Bin H. Sulaiman.**

86. Saldo di rek Bank Mandiri nomor : 031-0007525028 an. CV. RAHMAT MULIA sebesar Rp. 1.483.440,64 (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah koma enam puluh empat).
87. Uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**Dikembalikan kepada PT. Green Energy Capital.**

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 Juli 2014, Nomor 536/Pid.Sus/2014/PN Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara bersama-sama dengan Putusan akhir;

Telah membaca pula :

- Akta Permintaan Banding Nomor : 36/Akta.Pid/2014/PN.Bjm, tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bernama IRWAN, S.H., bertindak untuk dan atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI telah

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Desember 2014 perkara Nomor 536/Pid.Sus/2014/PN Bjn.,

- Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Desember 2014;
- Memori banding tertanggal 5 Januari 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Januari 2015 yang dengan dilampirkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 50/Pid.B/2013/PN.Bjn., tanggal 8 April 2013, dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 38/PID/2013/PT.BJM., tanggal 20 Juni 2014 serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1039 K/Pid/2013., tanggal 9 Oktober 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2015
- Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 April 2014 Nomor Register Perkara : PDM-261/BJRMS/04/2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI** pada hari **Rabu** tanggal **14 Maret 2012** atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Kantor CV. Rahmat Mulia di Komplek Dharma Praja No. 02 RT. 14 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika terdakwa selaku Direktur CV. Rahmat Mulia bertemu dengan saksi Rita Roswita Effendi yang sedang mencari batu bara karena berdasarkan keterangan saksi Darmanto, PT. Green Energy Capital (PT. GEC) dimana saksi Saw Lip Bon sebagai Direktur Utamanya sedang mencari batu bara, lalu saksi Rita Roswita Effendi menyampaikan kabar tersebut kepada terdakwa, dan mendengar kabar tersebut langsung timbul niat dari terdakwa untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan menyanggupi untuk memenuhi permintaan batu bara yang diminta oleh PT. Green Energy Capital (PT. GEC), dimana pada saat PT. Green Energy Capital (PT. GEC) meminta *profil company* dari pihak CV. Rahmat Mulia, terdakwa mengirimkan *profil Company* perusahaan miliknya yaitu CV. Rahmat Mulia, namun karena PT. Green Energy Capital (PT. GEC) meminta agar dari dilampirkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dari perusahaan, sedangkan CV. Rahmat Mulia milik terdakwa tidak memilikinya, maka terdakwa dengan tipu muslihat membuat seolah-olah perusahaan miliknya didukung oleh PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) yang mempunyai IUP dengan cara terdakwa mengirimkan surat pernyataan dukungan dari PT. BGM ke CV. Rahmat Mulia yang ditandatangani oleh H. Elkanidiansyah, SS., serta 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli batu bara No. 015/MOU-JBBB/III/2012 antara PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) dengan CV. Rahmat Mulia tertanggal 16 Maret 2012 seolah-olah telah terjadi kerjasama antara PT. BGM dengan CV. Rahmat mulia milik terdakwa, dimana yang sebenarnya kedua surat tersebut dibuat oleh terdakwa dengan memerintahkan Hairufi untuk membuat surat-surat tersebut di Kantor terdakwa dengan menggunakan laptop milik terdakwa, dan atas tipu muslihat dari terdakwa tersebut PT. Green Energy Capital (PT. GEC) merasa tertarik untuk bekerja sama dengan CV. Rahmat Mulia dalam jual beli batu bara dan kemudian dibuat perjanjian kerjasama antara PT. Green Energy Capital (PT. GEC) dengan CV. Rahmat Mulia pada tanggal 14 Maret 2012 yang ditandatangani dengan cara pengiriman dokumen perjanjian melalui email, yang pada pokoknya CV. Rahmat Mulia akan menjual batubara kepada PT. Green Energy Capital (PT. GEC) selama satu tahun dengan pengiriman setiap bulan sekitar 40.000 MT, dengan kadar NAR/NET calorific Value (ARB) 5200-5300 Kcal/kg dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara 50% dibayar setelah batu bara berada di stockfile dengan jumlah 25.000 MT, pembayaran 20% dilakukan setelah batubara sebanyak 40.000 MT dan pembayaran 20% setelah ijin houling dan 10 %

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar setelah batu bara dimuat ke MV Star Rainbow dan dokumen telah lengkap.

- Bahwa kemudian untuk memastikan, Saksi Saw Lip Bon selaku Direktur PT Green Energy Capital (PT. GEC) datang ke Banjarmasin untuk bertemu dengan terdakwa untuk memastikan kesiapan terdakwa dalam memenuhi perjanjian yang telah ditandatangani, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak Munajat (DPO) untuk hadir, dan dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa mengenalkan Munajat kepada saksi Saw Lip Bon sebagai orang yang mewakili pihak *surveyor* PT. SCCI Banjarbaru, dan karena rangkaian dari kata-kata bohong terdakwa tersebut membuat saksi Saw Lip Bon merasa yakin kalau terdakwa mampu memenuhi perjanjian jual beli batu bara.
- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan, terdakwa menunjukkan kepada saksi Saw Lip Bon batu bara yang berada di stockfile KM 94 milik PT. BGM sebanyak 25.000 MT, dimana pada saat menunjukkan batu bara tersebut terdakwa menyatakan bahwa batu bara tersebut adalah miliknya untuk pemenuhan perjanjian dengan PT Green Energy Capital (PT. GEC) dan dari dua tumpukan batu bara tersebut terdakwa menyatakan bahwa tumpukan batu bara tersebut adalah tumpukan batubara kalori tinggi (*high*) dan kalori sedang (*middle*) padahal yang sesungguhnya batu bara tersebut adalah milik PT. BGM yang belum dijual kepada terdakwa dan kalori dari batu bara tersebut adalah kalori tinggi (*high*) dan kalori rendah (*low*) dan tidak ada kalori sedang (*middle*), namun karena kata-kata terdakwa sangat meyakinkan sehingga saksi Saw Lip Bon merasa yakin didukung oleh adanya surat *title deed* yang saksi Saw Lip Bon buat dalam bahasa Inggris dan ditandatangani oleh saksi Saw Lip Bon, dimana surat tersebut oleh terdakwa seolah-olah telah didaftarkan di notaris yaitu notaris saksi Gianto, surat mana pada pokoknya bahwa surat tersebut ditandatangani terdakwa dengan maksud untuk memberikan keyakinan kepada saksi Saw Lip Bon sebagai bentuk pertanggungjawaban dari CV. Rahmat Mulia terhadap tumpukan batubara sebanyak 25.000 MT yang ada di lokasi stockfile KM 94 Binuang, dimana dari surat tersebut diterangkan pada saat batu bara tersebut dilakukan pembayaran oleh pihak PT. GEC sehingga apabila pihak CV. Rahmat Mulia tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengangkutan /dikapalkan maka pihak PT. GEC berhak terhadap batubara sebanyak 25.000 MT tersebut.

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena merasa yakin dengan kata ?kata dari terdakwa, PT. GEC melalui saksi Saw Lip Bon melakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening CV. Rahmat Mulia pada Bank Mandiri Jl. Lambung Mangkurat dengan nomor rekening 0310007525028 secara beturut-turut yaitu:
  - Tanggal 20 Maret 2012 ditransfer melalui bank Citic sebesar US\$ 1,560.000.00 (satu juta lima ratus enam puluh dolar amerika) untuk pembayaran uang muka sebesar 50% dari nilai kontrak.
  - Tanggal 26 Maret 2012 ditransfer melalui bank Citic sebesar US\$ 104.000.00 (seratus empat ribu dolar amerika) untuk pembayaran batubara sebesar 20% dari nilai kontrak yang kemudian kekurangannya dikirim kembali pada tanggal 28 Maret 2012.
  - Tanggal 28 Maret 2012 ditransfer melalui bank UBS sebesar US\$ 624.000.00 (enam ratus dua puluh empat ribu dolar amerika) untuk pembayaran uang batubara sebesar 20% dari nilai kontrak.
  - Tanggal 28 Maret 2012 ditransfer melalui bank UBS sebesar US\$ 520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu dolar amerika) untuk pembayaran kekurangan pada pengiriman/transfer pada tanggal 26 Maret 2012.
  - Tanggal 03 April 2012 ditransfer melalui Bank Suisse AG sebesar US\$ 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar amerika) untuk pelunasan sebesar 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar amerika) untuk pelunasan sebesar 10% dari nilai kontrak.
  - Tanggal 05 April 2012 ditransfer melalui Bank BRI KCK sebesar US\$ 312,000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar amerika), untuk uang komitmen pengapalan batu bara yang kedua, dimana pembayaran ini dilakukan oleh saksi Saw Lip Bon setelah pengapalan batu bara yang pertama selesai dan dibuatkan addendum kontrak dengan CV. Rahmat Mulia;

Sehingga keseluruhan uang yang telah dikirimkan oleh saksi Saw Lip Bon sebesar US\$ 3,432,000.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu dolar amerika)

- Bahwa terdakwa kemudian melakukan pengiriman batubara kepada PT. GEC, dimana sebelumnya terdakwa melakukan kerja sama dengan PT. BGM dengan ditandatanganinya kontrak No. 002/BGM-RM/Maret 2012

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Maret 2012 yang pada pokoknya CV. Rahmat Mulia membeli batubara curah dari PT. BGM dengan jumlah kurang lebih 40.000 MT dengan spesifikasi batu bara non parameter atau batubara *non speck*, dan untuk pemenuhan perjanjian ini PT. BGM telah memenuhi perjanjian tersebut dengan mengirimkan batu bara kurang lebih sebanyak 40.773,510 MT yang terdiri dari batu tua sebanyak 7.292,070 MT dan batu muda sebanyak 32.819,392 MT sedangkan batu *middle* tidak ada, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari *surveyor* PT. SCCI Banjarbaru dalam laporan analisis dalam bentuk report of sampling and analysis dengan report no. BJB 4816 QQ yang dibuat tanggal 05 April 2012 nilai Net Calorific Value (ARB) 4710, dimana hal ini tidak berkesesuaian dengan apa yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada PT. GEC yang akan mengirim batu dengan spesifikasi kadar NAR/NET calorific Value (ARB) 5200-5300 Kcal/kg, namun terdakwa tetap mengirimkan batubara tersebut kepada PT. GEC dan untuk menutupi ketidaksesuaian tersebut terdakwa memerintahkan Munajat untuk membuat laporan hasil analisis seolah-olah batubara tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu dengan surat nomor dan tanggal yang sama seolah-olah dari PT. SCCI dengan hasil yang berbeda yaitu Net Calorific Value (ARB) 5319 .

- Bahwa setelah batubara sampai di tempat tujuan yaitu di China pada tanggal 18 April 2012 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh *surveyor* milik pemerintah China yaitu CIQ (*Certificate of Inspection and Quarantine*) yang diterbitkan tanggal 03 Mei 2012, saksi Saw Lip Bon mengetahui bahwa spesifikasi batubara yang dikirim oleh terdakwa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu nilai Net Calorific Value (ARB) hanya 4093 Kcal/kg, sehingga batu bara tersebut ditolak dan tidak bisa digunakan oleh pembeli.
- Bahwa dana yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut diketahui telah terdakwa gunakan untuk:
  1. Membangun rumah yang berada di KM 99.9 Desa Suanto Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dari bulan Mei 2012 s.d bulan Agustus 2012 sebesar Rp.890.609.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan juta rupiah) dengan disamakan atas nama H.Abdul Aziz mertua dari terdakwa, pembangunan rumah tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melakukan penarikan melalui ATM milik terdakwa secara bertahap.

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli mobil CRV dengan No.Pol DA 74 MD warna putih tahun 2010 kepada Sdr.H.Tajuddin Noor di shoorom Sinar Motor sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 April 2012 atas nama terdakwa sendiri, dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 0310006809258 atas nama terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik Sdr.H.Tajuddin Noor.
3. Membeli mobil Yaris No.Pol. B 27 MAW warna silver tahun 2011 kepada Sdr.H.Tajuddin Noor di shoorom Sinar Motor sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2012 atas nama terdakwa sendiri, dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 0310006809258 atas nama terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik Sdr.H.Tajuddin Noor.
4. Belanja barang-barang isi rumah seperti Spring bed, Meja kursi sofa, AC, TV, Kulkas, Meja kursi makan, Komputer, Meja kursi kantor sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang telah disimpan di rumah terdakwa yang berada di rumah terdakwa di KM 99.9 Desa Suanto Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.
5. Membayar atau menggunakan kartu gesek debit untuk pembelian barang-barang, pembelian pulsa periode 16-04-2012 s/d 30-04-2012 dengan total berjumlah Rp.1.129.391.000,- (satu milyar seratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh satu juta)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas yang telah mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan adalah merupakan hasil dari tindak pidana penipuan yang telah dilakukannya sebelumnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

### SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa selaku Direktur CV. Rahmat Mulia bertemu dengan saksi Rita Roswita Effendi yang sedang mencari batu bara karena berdasarkan keterangan saksi Darmanto, PT. Green Energy Capital (PT. GEC) dimana saksi Saw Lip Bon sebagai Direktur Utamanya sedang mencari batu bara, lalu saksi Rita Roswita Effendi menyampaikan kabar tersebut kepada terdakwa, dan mendengar kabar tersebut langsung timbul niat dari terdakwa untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan menyanggupi untuk memenuhi permintaan batu bara yang diminta oleh PT. Green Energy Capital (PT. GEC), dimana pada saat PT. Green Energy Capital (PT. GEC) meminta *profil company* dari pihak CV. Rahmat Mulia, terdakwa mengirimkan *profil Company* perusahaan miliknya yaitu CV. Rahmat Mulia, namun karena PT. Green Energy Capital (PT. GEC) meminta agar dari dilampirkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dari perusahaan, sedangkan CV. Rahmat Mulia milik terdakwa tidak memilikinya, maka terdakwa dengan tipu muslihat membuat seolah-olah perusahaan miliknya didukung oleh PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) yang mempunyai IUP dengan cara terdakwa mengirimkan surat pernyataan dukungan dari PT. BGM ke CV. Rahmat Mulia yang ditandatangani oleh H. Elkanidiansyah, SS., serta 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli batu bara No. 015/MOU-JBBB/III/2012 antara PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) dengan CV. Rahmat Mulia tertanggal 16 Maret 2012 seolah-olah telah terjadi kerjasama antara PT. BGM dengan CV. Rahmat mulia milik terdakwa, dimana yang sebenarnya kedua surat tersebut dibuat oleh terdakwa dengan memerintahkan Hairufi untuk membuat surat-surat tersebut di Kantor terdakwa dengan menggunakan laptop milik terdakwa, dan atas tipu muslihat dari terdakwa tersebut PT. Green Energy Capital (PT. GEC) merasa tertarik untuk bekerja sama dengan CV. Rahmat Mulia dalam jual beli batu bara dan kemudian dibuat perjanjian kerjasama antara PT. Green Energy Capital (PT. GEC) dengan CV. Rahmat Mulia pada tanggal 14 Maret 2012 yang ditandatangani dengan cara pengiriman dokumen perjanjian melalui email, yang pada pokoknya CV. Rahmat Mulia akan menjual batubara kepada PT. Green Energy Capital (PT. GEC) selama satu tahun dengan pengiriman setiap bulan sekitar 40.000 MT, dengan kadar NAR/NET calorific Value (ARB) 5200-5300 Kcal/kg dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara 50% dibayar setelah batu bara berada di stockfile

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 25.000 MT, pembayaran 20% dilakukan setelah batubara sebanyak 40.000 MT dan pembayaran 20% setelah ijin houling dan 10 % dibayar setelah batu bara dimuat ke MV Star Rainbow dan dokumen telah lengkap.

- Bahwa kemudian untuk memastikan, Saksi Saw Lip Bon selaku Direktur PT Green Energy Capital (PT. GEC) datang ke Banjarmasin untuk bertemu dengan terdakwa untuk memastikan kesiapan terdakwa dalam memenuhi perjanjian yang telah ditandatangani, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak Munajat (DPO) untuk hadir, dan dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa mengenalkan Munajat kepada saksi Saw Lip Bon sebagai orang yang mewakili pihak *surveyor* PT. SCCI Banjarbaru, dan karena rangkaian dari kata-kata bohong terdakwa tersebut membuat saksi Saw Lip Bon merasa yakin kalau terdakwa mampu memenuhi perjanjian jual beli batu bara.
- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan, terdakwa menunjukkan kepada saksi Saw Lip Bon batu bara yang berada di stockfile KM 94 milik PT. BGM sebanyak 25.000 MT, dimana pada saat menunjukkan batu bara tersebut terdakwa menyatakan bahwa batu bara tersebut adalah miliknya untuk pemenuhan perjanjian dengan PT Green Energy Capital (PT. GEC) dan dari dua tumpukan batu bara tersebut terdakwa menyatakan bahwa tumpukan batu bara tersebut adalah tumpukan batubara kalori tinggi (*high*) dan kalori sedang (*middle*) padahal yang sesungguhnya batu bara tersebut adalah milik PT. BGM yang belum dijual kepada terdakwa dan kalori dari batu bara tersebut adalah kalori tinggi (*high*) dan kalori rendah (*low*) dan tidak ada kalori sedang (*middle*), namun karena kata-kata terdakwa sangat meyakinkan sehingga saksi Saw Lip Bon merasa yakin didukung oleh adanya surat *title deed* yang saksi Saw Lip Bon buat dalam bahasa Inggris dan ditandatangani oleh saksi Saw Lip Bon, dimana surat tersebut oleh terdakwa seolah-olah telah didaftarkan di notaris yaitu notaris saksi Gianto, surat mana pada pokoknya bahwa surat tersebut ditandatangani terdakwa dengan maksud untuk memberikan keyakinan kepada saksi Saw Lip Bon sebagai bentuk pertanggungjawaban dari CV. Rahmat Mulia terhadap tumpukan batubara sebanyak 25.000 MT yang ada di lokasi stockfile KM 94 Binuang, dimana dari surat tersebut diterangkan pada saat batu bara tersebut dilakukan pembayaran oleh pihak PT. GEC sehingga apabila pihak CV. Rahmat Mulia tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan /dikapalkan maka pihak PT. GEC berhak terhadap batubara sebanyak 25.000 MT tersebut.

- Bahwa kemudian karena merasa yakin dengan kata ?kata dari terdakwa, PT. GEC melalui saksi Saw Lip Bon melakukan pembayaran kepada terdakwa melalui rekening CV. Rahmat Mulia pada Bank Mandiri Jl. Lambung Mangkurat dengan nomor rekening 0310007525028 secara beturut-turut yaitu:
  - Tanggal 20 Maret 2012 ditransfer melalui bank Citic sebesar US\$ 1,560.000.00 (satu juta lima ratus enam puluh dolar amerika) untuk pembayaran uang muka sebesar 50% dari nilai kontrak.
  - Tanggal 26 Maret 2012 ditransfer melalui bank Citic sebesar US\$ 104.000.00 (seratus empat ribu dolar amerika) untuk pembayaran batubara sebesar 20% dari nilai kontrak yang kemudian kekurangannya dikirim kembali pada tanggal 28 Maret 2012.
  - Tanggal 28 Maret 2012 ditransfer melalui bank UBS sebesar US\$ 624.000.00 (enam ratus dua puluh empat ribu dolar amerika) untuk pembayaran uang batubara sebesar 20% dari nilai kontrak.
  - Tanggal 28 Maret 2012 ditransfer melalui bank UBS sebesar US\$ 520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu dolar amerika) untuk pembayaran kekurangan pada pengiriman/transfer pada tanggal 26 Maret 2012.
  - Tanggal 03 April 2012 ditransfer melalui Bank Suisse AG sebesar US\$ 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar amerika) untuk pelunasan sebesar 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar amerika) untuk pelunasan sebesar 10% dari nilai kontrak.
  - Tanggal 05 April 2012 ditransfer melalui Bank BRI KCK sebesar US\$ 312,000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar amerika), untuk uang komitmen pengapalan batu bara yang kedua, dimana pembayaran ini dilakukan oleh saksi Saw Lip Bon setelah pengapalan batu bara yang pertama selesai dan dibuatkan addendum kontrak dengan CV. Rahmat Mulia;

Sehingga keseluruhan uang yang telah dikirimkan oleh saksi Saw Lip Bon sebesar US\$ 3,432,000.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu dolar amerika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian melakukan pengiriman batubara kepada PT. GEC, dimana sebelumnya terdakwa melakukan kerja sama dengan PT. BGM dengan ditandatanganinya kontrak No. 002/BGM-RM/Maret 2012 tertanggal 24 Maret 2012 yang pada pokoknya CV. Rahmat Mulia membeli batubara curah dari PT. BGM dengan jumlah kurang lebih 40.000 MT dengan spesifikasi batu bara non parameter atau batubara *non speck*, dan untuk pemenuhan perjanjian ini PT. BGM telah memenuhi perjanjian tersebut dengan mengirimkan batu bara kurang lebih sebanyak 40.773,510 MT yang terdiri dari batu tua sebanyak 7.292,070 MT dan batu muda sebanyak 32.819,392 MT sedangkan batu *middle* tidak ada, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari *surveyor* PT. SCCI Banjarbaru dalam laporan analisis dalam bentuk report of sampling and analysis dengan report no. BJB 4816 QQ yang dibuat tanggal 05 April 2012 nilai Net Calorific Value (ARB) 4710, dimana hal ini tidak berkesuaian dengan apa yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada PT. GEC yang akan mengirim batu dengan spesifikasi kadar NAR/NET calorific Value (ARB) 5200-5300 Kcal/kg, namun terdakwa tetap mengirimkan batubara tersebut kepada PT. GEC dan untuk menutupi ketidaksesuaian tersebut terdakwa memerintahkan Munajat untuk membuat laporan hasil analisis seolah-olah batubara tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu dengan surat nomor dan tanggal yang sama seolah-olah dari PT. SCCI dengan hasil yang berbeda yaitu Net Calorific Value (ARB) 5319 .
- Bahwa setelah batubara sampai di tempat tujuan yaitu di China pada tanggal 18 April 2012 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh *surveyor* milik pemerintah China yaitu CIQ (*Certificate of Infpection and Quarantine*) yang diterbitkan tanggal 03 Mei 2012, saksi Saw Lip Bon mengetahui bahwa spesifikasi batubara yang dikirim oleh terdakwa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu nilai Net Calorific Value (ARB) hanya 4093 Kcal/kg, sehingga batu bara tersebut ditolak dan tidak bisa digunakan oleh pembeli.
- Bahwa dana yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut diketahui telah terdakwa gunakan untuk:
  1. Membangun rumah yang berada di KM 99.9 Desa Suanto Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dari bulan Mei 2012 s.d bulan Agustus 2012 sebesar Rp.890.609.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan juta rupiah) dengan disamakan atas nama H.Abdul Aziz mertua dari terdakwa, pembangunan rumah

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melakukan penarikan melalui ATM milik terdakwa secara bertahap.

2. Membeli mobil CRV dengan No.Pol DA 74 MD warna putih tahun 2010 kepada Sdr.H.Tajuddin Noor di shoorom Sinar Motor sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 April 2012 atas nama terdakwa sendiri, dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 0310006809258 atas nama terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik Sdr.H.Tajuddin Noor.
3. Membeli mobil Yaris No.Pol. B 27 MAW warna silver tahun 2011 kepada Sdr.H.Tajuddin Noor di shoorom Sinar Motor sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2012 atas nama terdakwa sendiri, dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 0310006809258 atas nama terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik Sdr.H.Tajuddin Noor.
4. Belanja barang-barang isi rumah seperti Spring bed,Meja kursi sofa,AC.TV.Kulkas.Meja kursi makan,Komputer,Meja kursi kantor sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang telah disimpan dirumah terdakwa yang berada di rumah terdakwa di KM 99.9 Desa Suanto Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.
5. Membayar atau menggunakan kartu gesek debit untuk pembelian barang-barang, pembelian pulsa periode 16-04-2012 s/d 30-04-2012 dengan total berjumlah Rp.1.129.391.000,- (satu milyar seratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh satu juta)

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas yang telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan adalah merupakan hasil dari tindak pidana penipuan yang telah dilakukannya sebelumnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261/BJRMS/04/2014, tertanggal 17 Nopember 2014, menuntut agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) subs 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Mitra Plaza An. Abdullah Muhammad Alkatiri tanggal 23 Agustus 2010;
  2. 1 (satu) lembar KTP No.6371011503790014 An. Abdullah M.A (copy/leges);
  3. 1 (satu) kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan Bank Mandiri An. Abdullah Muhammad Alkatiri;
  4. Saldo di Rekening Bank Mandiri Nomor 031-0006809258 An. Abdullah Muhammad Alkatir sebesar Rp.183.272,-(seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
  5. Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-0006809258 An. Abdullah Muhammad Alkatiri;
  6. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.FD 251881 tanggal 21 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) An. CV. Rahmat Mulia;
  7. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251885 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) an. CV. Rahmat Mulia;
  8. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251887 tanggal 29 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) an. CV. Rahmat Mulia;
  9. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2012 an. CV. Rahmat Mulia dengan jumlah setoran

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ke atas nama Hidayatur Rahman No.Rek.031-0007534939;

10. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251886 tanggal 29 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.6.800.000.000,- An. CV. Rahmat Mulia;
11. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2012 an. CV. Rahmat Mulia dengan jumlah setoran Rp.6.000.000.000,- ke atas nama H. MUHAMMAD RIHAN VARIZA no.rek 031-0013555555;
12. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251888 tanggal 30 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.3.500.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia;
13. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2012 an. CV. Rahmat Mulia dengan jumlah setoran Rp.3.500.000.000,- ke atas nama H. MUHAMMAD RIHAN VARIZA no.rek 031-0013555555;
14. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251889 tanggal 05 April 2012 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia;
15. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251924 tgl 9 April 2012 dengan nilai nominal Rp.182.500.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
16. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251925 tgl 16 April 2012 dengan nilai nominal Rp.300.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
17. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251926 tgl 16 April 2012 dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
18. 1 (satu) lembar aplikasis setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 16 April 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoranRp. 1.000.000.000,- ke atas nama H. MUHAMMAD RIHAN VARIZA no rek. 031-0013555555.
19. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251927 tgl 24 April 2012 dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
20. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251929 tgl 15 Mei 2012 dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
21. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kfiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Mei 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoranRp. 150.000.000,- ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.
22. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251930 tgl 28 Mei 2012 dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
23. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 252293 tgl 20 Juni 2012 dengan nilai nominal Rp. 220.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
24. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoran Rp. 220.000.000,- ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.
25. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 252296 tgl 12 Juli 2012 dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
26. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Juli 2012 an. CV Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoran Rp. 150.000.000,- Pengirim an. RUSMIATI, ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 252298 tgl 30 Juli 2012 dengan nilai nominal Rp. 75.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
28. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juli 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoran Rp. 75.000.000,- Pengirim an. ERNA SRI PURNAMA, ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.
29. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FL 769951 tgl 23 Agustus 2012 dengan nilai nominal Rp.50.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia. 1 (satu) lembar copy KTP An. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI.
30. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian uang tanggal 15 Oktober 2012.
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI tanggal 15 Oktober 2012.
32. 1 (satu) lembar tanda penerimaan cek oleh ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI tanggal 15 Oktober 2012.
33. 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 15 Oktober 2012.
34. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 031-00-0752502-8 milik CV. Rahmat Mulia.
35. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 031-00-0585446-1 milik ABDULLAH M. A.
36. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.001.355.555 milik M. RIHAN VARIZA jumlah setoran Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.
37. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.001.355.555 milik M. RIHAN VARIZA jumlah setoran Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.
38. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.5854.461 milik ABDULLAH M.A. jumlah setoran Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.
39. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.5854.461 milik ABDULLAH M.A. jumlah setoran Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.
40. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No. Rek. 031.000.7199.69J1 milik PT. Trans Marindo Succes jumlah setoran Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) pengirim HIDAYATUR RAHMAN.
41. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.7199.691 milik PT. Trans Marindo Succes jumlah setoran Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) pengirim ABDULLAH.
42. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.7199.691 milik PT. Trans Marindo Succes jumlah setoran Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) pengirim ABDULLAH.
43. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6809.258 milik ABDULLAH M.A jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengirim CV. RAHMAT MULIA.
44. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6809.258 milik ABDULLAH M.A jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengirim ERNA SRI PURNAMA.

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6809.258 milik ABDULLAH M.A jumlah setoran Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pengirim RUSMIATI.
46. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.5393635 milik ABDUL KARIM jumlah setoran Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) pengirim ABDULLAH.
47. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6403.912 milik AHMAD SATRIA NUGRAHA jumlah setoran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengirim ABDULLAH.
48. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.7420.162 milik FAHMI setoran Rp. 140.500.000,-(seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pengirim ABDULLAH.
49. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 101.000.6645.574 milik DARMANTO SUDARSONO jumlah setoran Rp.72.160.000,- (tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) pengirim CV. RAHMAT MULIA.

50. 2 (dua) lembar catatan laporan keuangan CV. Rahmat Mulia;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

51. 1 (satu) lembar surat keterangan / pernyataan penjualan setengah bidang tanah tanggal 30 Maret 2012.
52. 1 (satu) eksemplar surat pernyataan penguasaan fisik SPPF (bidang tanah) Nomor : 140.1/038/SPPF/S.TKNTS/III/2012 an. H. ABDUL AZIZ.
53. 2 (dua) lembar surat ijin mendirikan rumah an. Camat Tapin Selatan Nomor : 448/84-IM8/2013 tanggal 06 Maret 2013 (asli).
54. Surat keterangan NJOP Nomor : Ket.316/WP.J.29/KP.05/2013 tanggal 18 Maret 2013.
55. 1 (satu) buah rumah warna abu-abu dengan ukuran 8 x 67 M dan leas tanah sebesar 573,7 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh tiga koma tujuh) meter persegi yang terletak di A. Yani Km. 99,9 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan suatu tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;

## **Dikembalikan kepada saksi H. Abdul Aziz;**

56. Uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
57. Saldo di rek Bank Mandiri nomor : 031-0007525028 an. CV. RAHMAT MULIA sebesar Rp. 1.483.440,64 (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah koma enam puluh empat).
58. 1 (satu) set sofa warna hitam 5 (lima) buah dan 2 (dua) buah meja
59. 1 (satu) set sofa warna coklat hitam terdiri dari 2 (dua) buah sofa panjang dan 2 (dua) buah sofa lingkaran
60. 2 (dua) buah karpet warna abu-abu ukuran 280 x 2 meter
61. 1 (satu) buah karpet warna merah 1 meter x 1,5 meter
62. 1 (satu) buah karpet warna coklat muda ukuran 1 meter x 1,5 meter
63. 1 (satu) set tempat tidur beserta spring bed merk American pilo ukuran 180 x 200 cm
64. 1 (satu) buah kaca hias warna abu-abu
65. 1 (satu) lemari warna abu-abu putih

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



66. 2 (dua) buah AC merk Sharp warna putih
67. 1 (satu) TV Panasonic 22 inci
68. 1 (satu) buah VCD merk sanken warna hitam
69. 3 (tiga) buah receiver merk matrik warna hitam
70. 1 (satu) set spiker merk supreme warna hitam terdiri dari 1 sound besar dan 2 sound kecil dan satu buah pengatur suara
71. 1 (satu) buah lemari kaca warna coklat hitam
72. 1 (satu) buah springbed warna coklat merk Big Land ukuran 160 x 150 cm
73. 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 180 x 160 cm
74. 1 (satu) buah TV merk Toshiba 19 inci warna hitam
75. 1 (satu) buah Bet Double warna putih ukuran 120 x 180 cm
76. 1 (satu) buah lemari warna coklat
77. 1 (satu) buah lemari TV warna hitam
78. 1 (satu) buah TV 42 inci merk Sony
79. 1 (satu) buah home theater merk Sony (rusak) terdiri dari 1 (satu) buah salon besar dan 5 buah salon kecil
80. 1 (satu) set meja makan terdiri dari 1 meja makan dan 6 buah kursi
81. 1 (satu) buah dispenser merk Sharp
82. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Sharp warna hitam
83. 1 (satu) set kitchen set merk Modena
84. 2 (dua) buah meja kantor warna hitam
85. 2 (dua) buah kursi kantor warna hitam
86. 1 (satu) set Computer merk Dell terdiri dari 1 CPU, 1 monitor, 1 Keyboard
87. 1 (satu) buah rak sepatu;

**Dikembalikan kepada PT. Green Energy Capital;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal 5 Januari 2015 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Desember 2014 No. 536/Pid.Sus/2014/PN Bjm, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang seharusnya Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan tersebut tidak berdasarkan rasa keadilan dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia serta melanggar Asas Nebis In Idem, karena Terdakwa sudah menjalani hukuman pokok yang diputus bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Bahwa putusan perkara Nomor putusan 536/Pid.Sus/2014/PN Bjm tanggal 11 Desember 2014 tidak bersesuaian dengan perkara Nomor 50/Pid.B/2013/PN Bjm dalam hal barang bukti karena dalam putusan perkara Nomor 50/Pid.B/2013/PN Bjm, uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Bahwa dalam putusan perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2013/PN Bjm dinyatakan gugatan PT. Green Energy Capital dengan CV. Rahmat Mulia maka penyelesaiannya melalui Singapore International Arbitration Center (SIAC);
4. Bahwa yang menggunakan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pengembalian dari PT. BGM adalah Hidayaturahman selaku wakil Direktur yang sebagai saksi tidak hadir di persidangan dan dalam perkembangannya uang tersebut telah dipergunakan Hidayaturahman untuk membeli mobil CRV;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM, bahwa bukti berupa uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bukanlah masuk kedalam tindak pidana pencucian uang;
6. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memutuskan:
  1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 536/Pid.Sus/2014/PN Bjm, tanggal 11 Desember 2014;
  2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2014;
  3. Menyatakan barang bukti berupa sebuah rumah dan perabotnya di Jalan A. Yani Km. 99,9 RT. 007 RW. 003 Kelurahan Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dikembalikan kepada saksi H. ABDUL AZIZ dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa di dalam memori banding telah pula dilampirkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 50/Pid.B/2013/PN.Bjm., tanggal 8 April 2013, putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 38/PID/2013/PT.BJM., tanggal 20 Juni 2014 serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1039

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/2013., tanggal 9 Oktober 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi pertimbangan bagi penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara aquo, sependapat dengan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yang mana unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah terpenuhi dan telah dipertimbangkan dengan disertai alasan-alasan yang tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan saksi H. ELKANADIANSYAH, SS. dan saksi DENNY EKO DARMAWAN, SH. MH. dan juga pengakuannya sendiri Terdakwa yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah diambil oleh Terdakwa dari PT. BGM, demikian juga sisa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah dikembalikan oleh PT. Batu Gunung Mulia kepada Terdakwa, yang semula uang tersebut berasal dari PT. Green Energy Capital (PT. GEC);

Menimbang, bahwa seharusnya uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang semula untuk membeli batubara dari PT. BGM guna memenuhi perjanjian dengan PT. GEC akan tetapi dibatalkan sepihak oleh Terdakwa dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada PT. GEC, tapi justru dipakai oleh Terdakwa dengan dalih uang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah diserahkan kepada Wakil Direktur CV. Rahmat Mulia yaitu Hidayaturahman yang penggunaannya tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri diperkara lain telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 50/Pid.B/2013/PN.Bjm, yang mana didalam amarnya barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari bukti putusan Nomor 50/Pid.B/2013/PN.Bjm, tersebut telah nyata bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dikembalikan kepada Terdakwa adalah hasil dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sudahlah tepat apabila barang bukti didalam perkara ini uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dikembalikan kepada PT. GEC;

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat, karena bagaimanapun juga Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam perkara penipuan selama 2 (dua) tahun, sehingga sudah sewajarnya hukuman atas diri Terdakwa di dalam perkara ini diberikan keringanan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, karena perkara ini nebis in idem, karena memang dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain dinyatakan bahwa harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dapat dikenakan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang, sehingga meskipun Terdakwa sudah dihukum dalam perkara penipuan tidak berarti tidak bisa dikenakan Undang-Undang Pencucian Uang, oleh karena itu alasan-alasan memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, karena tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan dan secara substantif telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Desember 2014 No. 536/Pid.Sus/2014/PN Bjm, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanannya tersebut pada tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Desember 2014 No. 536/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang dimintakan banding tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka digantikan dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Mitra Plaza An. Abdullah Muhammad Alkatiri tanggal 23 Agustus 2010;
  2. 1 (satu) lembar KTP No.6371011503790014 An. Abdullah M.A (copy/leges);
  3. 1 (satu) kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan Bank Mandiri An. Abdullah Muhammad Alkatiri;
  4. Saldo di Rekening Bank Mandiri Nomor 031-0006809258 An. Abdullah Muhammad Alkatir sebesar Rp.183.272,-(seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
  5. Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-0006809258 An. Abdullah Muhammad Alkatiri;
  6. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.FD 251881 tanggal 21 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) An. CV. Rahmat Mulia;
  7. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251885 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) an. CV. Rahmat Mulia;
  8. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251887 tanggal 29 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) an. CV. Rahmat Mulia;
  9. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2012 an. CV. Rahmat Mulia dengan jumlah setoran Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ke atas nama Hidayatur Rahman No.Rek.031-0007534939;
  10. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251886 tanggal 29 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.6.800.000.000,- An. CV. Rahmat Mulia;

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



11. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2012 an. CV. Rahmat Mulia dengan jumlah setoran Rp.6.000.000.000,- ke atas nama H. MUHAMMAD RIHAN VARIZA no.rek 031-0013555555;
12. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251888 tanggal 30 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.3.500.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia;
13. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2012 an. CV. Rahmat Mulia dengan jumlah setoran Rp.3.500.000.000,- ke atas nama H. MUHAMMAD RIHAN VARIZA no.rek 031-0013555555;
14. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251889 tanggal 05 April 2012 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia;
15. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251924 tgl 9 April 2012 dengan nilai nominal Rp.182.500.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
16. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251925 tgl 16 April 2012 dengan nilai nominal Rp.300.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
17. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251926 tgl 16 April 2012 dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
18. 1 (satu) lembar aplikasis setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 16 April 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoranRp. 1.000.000.000,- ke atas nama H. MUHAMMAD RIHAN VARIZA no rek. 031-0013555555.
19. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251927 tgl 24 April 2012 dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
20. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251929 tgl 15 Mei 2012 dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
21. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kfiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Mei 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoranRp. 150.000.000,- ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.
22. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251930 tgl 28 Mei 2012 dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
23. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 252293 tgl 20 Juni 2012 dengan nilai nominal Rp. 220.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
24. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoran Rp. 220.000.000,- ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.
25. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 252296 tgl 12 Juli 2012 dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.
26. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Juli 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoran Rp. 150.000.000,- Pengirim an. RUSMIATI, ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.
27. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 252298 tgl 30 Juli 2012 dengan nilai nominal Rp. 75.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juli 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoran Rp. 75.000.000,- Pengirim an. ERNA SRI PURNAMA, ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.
29. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FL 769951 tgl 23 Agustus 2012 dengan nilai nominal Rp.50.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia. 1 (satu) lembar copy KTP An. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI.
30. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian uang tanggal 15 Oktober 2012.
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI tanggal 15 Oktober 2012.
32. 1 (satu) lembar tanda penerimaan cek oleh ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI tanggal 15 Oktober 2012.
33. 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 15 Oktober 2012.
34. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 031-00-0752502-8 milik CV. Rahmat Mulia.
35. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 031-00-0585446-1 milik ABDULLAH M. A.
36. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.001.355.555 milik M. RIHAN VARIZA jumlah setoran Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.
37. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.001.355.555 milik M. RIHAN VARIZA jumlah setoran Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.
38. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.5854.461 milik ABDULLAH M.A. jumlah setoran Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.
39. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.5854.461 milik ABDULLAH M.A. jumlah setoran Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.
40. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No. Rek. 031.000.7199.69J1 milik PT. Trans Marindo Succes jumlah setoran Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) pengirim HIDAYATUR RAHMAN.
41. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.7199.691 milik PT. Trans Marindo Succes jumlah setoran Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) pengirim ABDULLAH.
42. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.7199.691 milik PT. Trans Marindo Succes jumlah setoran Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) pengirim ABDULLAH.
43. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6809.258 milik ABDULLAH M.A jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengirim CV. RAHMAT MULIA.

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6809.258 milik ABDULLAH M.A jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengirim ERNA SRI PURNAMA.
  45. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6809.258 milik ABDULLAH M.A jumlah setoran Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pengirim RUSMIATI.
  46. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.5393635 milik ABDUL KARIM jumlah setoran Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) pengirim ABDULLAH.
  47. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6403.912 milik AHMAD SATRIA NUGRAHA jumlah setoran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengirim ABDULLAH.
  48. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.7420.162 milik FAHMI setoran Rp. 140.500.000,-(seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pengirim ABDULLAH.
  49. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek 101.000.6645.574 milik DARMANTO SUDARSONO jumlah setoran Rp.72.160.000,- (tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) pengirim CV. RAHMAT MULIA.
  50. 2 (dua) lembar catatan laporan keuangan CV. Rahmat Mulia.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
51. 1 (satu) lembar surat keterangan / pernyataan penjualan setengah bidang tanah tanggal 30 Maret 2012.
  52. 1 (satu) eksemplar surat pernyataan penguasaan fisik SPPF (bidang tanah) Nomor : 140.1/038/SPPF/S.TKNTS/III/2012 an. H. ABDUL AZIZ.
  53. 1 (satu) buah rumah warna abu-abu dengan ukuran 8 x 67 M dan luas tanah sebesar 573,7 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh tiga koma tujuh) meter persegi yang terletak di A. Yani Km. 99,9 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan suatu tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.
  54. 2 (dua) lembar surat ijin mendirikan rumah an. Camat Tapin Selatan Nomor : 448/84-IM8/2013 tanggal 06 Maret 2013 (asli).
  55. Surat keterangan NJOP Nomor : Ket.316/WP.J.29/KP.05/2013 tanggal 18 Maret 2013.
  56. 1 (satu) set sofa warna hitam 5 (lima) buah dan 2 (dua) buah meja
  57. 1 (satu) set sofa warna coklat hitam terdiri dari 2 (dua) buah sofa panjang dan 2 (dua) buah sofa lingkaran
  58. 2 (dua) buah karpet warna abu-abu ukuran 280 x 2 meter
  59. 1 (satu) buah karpet warna merah 1 meter x 1,5 meter
  60. 1 (satu) buah karpet warna coklat muda ukuran 1 meter x 1,5 meter
  61. 1 (satu) set tempat tidur beserta spring bed merk American pilo ukuran 180 x 200 cm
  62. 1 (satu) buah kaca hias warna abu-abu

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lemari warna abu-abu putih
64. 2 (dua) buah AC merk Sharp warna putih
65. 1 (satu) TV Panasonic 22 inci
66. 1 (satu) buah VCD merk sanken warna hitam
67. 3 (tiga) buah receiver merk matrik warna hitam
68. 1 (satu) set spiker merk supreme warna hitam terdiri dari 1 sound besar dan 2 sound kecil dan satu buah pengatur suara
69. 1 (satu) buah lemari kaca warna coklat hitam
70. 1 (satu) buah pringbat warna coklat merk Big Land ukuran 160 x 150 cm
71. 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 180 x 160 cm
72. 1 (satu) buah TV merk Toshiba 19 inci warna hitam
73. 1 (satu) buah Bet Double warna putih ukuran 120 x 180 cm
74. 1 (satu) buah lemari warna coklat
75. 1 (satu) buah lemari TV warna hitam
76. 1 (satu) buah TV 42 inci merk Sony
77. 1 (satu) buah home teather merk Sony (rusak) terdiri dari 1 (satu) buah salon besar dan 5 buah salon kecil
78. 1 (satu) set meja makan terdiri dari 1 meja makan dan 6 buah kursi
79. 1 (satu) buah dispenser merk Sharp
80. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Sharp warna hitam
81. 1 (satu) set kitchen set merk Modena
82. 2 (dua) buah meja kantor warna hitam
83. 2 (dua) buah kursi kantor warna hitam
84. 1 (satu) set Computer mer Dell terdiridari 1 CPU, 1 monitor, 1 Keyboard
85. 1 (satu) buah rak sepatu

## **Dikembalikan kepada saksi H. Abdul Aziz Alkatiri Bin H. Sulaiman.**

86. Saldo di rek Bank Mandiri nomor : 031-0007525028 an. CV. RAHMAT MULIA sebesar Rp. 1.483.440,64 (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah koma enam puluh empat).

87. Uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

## **Dikembalikan kepada PT. Green Energy Capital;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 23 FEBRUARI 2015, oleh kami : DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, S.H.,

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. selaku Hakim Ketua, MURDIYONO, S.H., M.H. dan WAHYUNI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 14 Januari 2015, Nomor 4/PID.SUS/2015/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh PARTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, S.H., M.Hum.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

WAHYUNI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PARTONO, S.H.